



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 53, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685368, Faksimile (0291) 685368,
Laman dinlutkan.demakkab.go.id, Pos-el dinlutkan@demakkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK

NOMOR 061/8 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA JENIS PELAYANAN PEMBINAAN NELAYAN DAN PETAMBAK GARAM

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Pembinaan Nelayan dan Petambak Garam dilingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak Dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- d. Keputusan Bupati Demak Tahun 2019 tentang Penetapan penerima belanja bantuan program pengembangan budidaya perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2019;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Standar pelayanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak meliputi ruang lingkup pelayanan:
a. barang,
b. jasa, dan
c. administratif.
Standar pelayanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak meliputi pelayanan:
a. Pembuatan Kartu Asuransi Nelayan;
b. Pembuatan Kartu KUSUKA Nelayan;
c. Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar;
d. Pembuatan Kartu Asuransi Pembudiya Ikan Kecil;
e. Pembuatan Kartu KUSUKA Pembudidaya;
f. Pembinaan Pembudidaya Ikan;
g. Pembuatan Kartu KUSUKA Pengolah dan Pemasar;
h. Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DEMAK



Ir. NANANG TASUNAR DN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196702101993031009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak
Nomor : 061/8
Tahun 2025
Tanggal : 3 Januari

A. PENDAHULUAN

Pembinaan Nelayan dan Petambak Garam pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pembinaan Nelayan dan Petambak Garam

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor:3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.
2.	Persyaratan	1. Kelompok nelayan dan petambak garam mempunyai akte notaris (Kemenhumham); 2. Memiliki lahan maksimal 5 Ha; 3. Nelayan dan patambak garam tergabung didalam kelompok dengan jumlah anggota minimal 10 orang.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Kelompok mengajukan proposal kepada Bupati Demak Cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Demak; 2. Proposal yang telah diajukan diverifikasi; 3. Penetapan kelompok calon penerima bantuan; 4. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Demak mengusulkan ke Bupati melalui anggaran APBD; 5. Keluarnya SK Bupati.
4.	Jangka waktu pelayanan	± 1 (satu) bulan Jangka Pelayanan. Waktu pelayanan : • Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 14.00 WIB • Jumat : Jam 08.00 s/d 10.30 WIB
5.	Biaya/tarif	Pembinaan Nelayan dan Petambak Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak tidak dipungut biaya (gratis).
6.	Produk pelayanan	Produk pelayanan yang dihasilkan adalah bantuan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan produksi garam rakyat pemberdayaan masyarakat pesisir.
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Sarana prasarana atau fasilitas dalam pelayanan bantuan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah Pengajuan SK Bupati untuk kelompok pembudidaya calon penerima Pembinaan Nelayan dan Petambak Garam.

8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pendamping dalam melaksanakan pembinaan pada nelayan dan petambak garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak sangat memahami prosedur, alur pelayanan, dan syarat-syarat dalam pengajuan Pembinaan Nelayan dan Petambak Garam.
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; 3. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Nelayan dan Masyarakat Pesisir; 4. Kepala Seksi Pencegahan, Penegakan Aturan Penangkapan Ikan dan Mitigasi Bencana.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Apabila nelayan dan petambak garam ada sedikit keluhan bisa langsung disampaikan kepada petugas pendamping/pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Demak Petugas : KHUMAIROH, S.Pi Telepon : (0291) 685 368 Alamat <i>email</i> : dinlutkandemak@gmail.com Alamat kantor : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 53 Demak
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang: - 1 (satu) orang pemeriksa proposal; - 1 (satu) orang pengadministrasi.
12.	Jaminan pelayanan	1. Ramah; 2. Empati; 3. Cepat; 4. Tepat; 5. Sesuai Prosedur;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tidak ada biaya sama sekali (gratis) 2. Disediakan tempat tunggu yang representatif 3. Disediakan tempat parkir
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 1 bulan sekali. 2. Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 (Enam) bulan sekali per semester.

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN DEMAK



Ir. NANANG TASUNAR DN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196702101993031009

